

## ABSTRAK

### PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TERHADAP PERIMBANGAN KEUANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2004

OLEH

ANDI SAPUTRA SIREGAR

NPM : 09 840 0115

BIDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Pembahasan skripsi ini adalah sekitar tentang pengawasan DPRD provinsi Sumatera Utara terhadap perimbangan keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, yang telah diatur mengenai pembagian sistem keuangan di Indonesia yang lebih rinci diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005. Merupakan perwujudan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah yang secara proporsional diwujudkan dalam bentuk pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta adanya perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Fungsi pengawasan dana perimbangan sangatlah penting yang memberikan kesempatan kepada DPRD untuk lebih aktif dan kreatif menyikapi berbagai kendala terhadap pelaksanaan dana perimbangan. Melalui pengawasan dewan, eksekutif sebagai pelaksana kebijakan akan terhindar dari berbagai penyimpangan dan penyelewengan, dari hasil pengawasan dewan akan diambil tindakan penyempurnaan memperbaiki pelaksanaan kebijakan tersebut.

Pengawasan DPRD provinsi Sumatera Utara dilakukan melalui kunjungan langsung ke lapangan, mengadakan dengar pendapat (*hearing*) dengan pimpinan unit kerja. Pengawasan DPRD Sumut terkait penggunaan APBD (termasuk dan perimbangan) dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan dalam sidang paripurna yang mengundang pihak pemerintah daerah (dalam hal ini Gubernur serta perangkatnya) dan meminta laporan pertanggungjawaban kerja penggunaan anggaran.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh DPRD Sumut dalam melakukan pengawasan perimbangan keuangan, disebabkan oleh faktor politik, faktor sumber daya manusia anggota DPRD, faktor latar belakang pendidikan, faktor peraturan yang tidak tegas serta adanya tumpang tindih dalam pengawasan di daerah.

Tujuan penelitian : 1). Yang paling utama adalah untuk memenuhi prasyarat memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas hukum Universitas Medan Area, dimana hal ini merupakan kewajiban bagi mahasiswa yang ingin mengakhiri perkuliahan di perguruan tinggi program strata satu (S-1). 2). Menyumbangkan pemikiran dan pengetahuan kepada almamater penulis, tentang peran DPRD provinsi Sumatera Utara dalam mengawasi perimbangan keuangan,

sehingga terwujud prinsip *good governance*. 3). Menyumbangkan pemikiran dan pengetahuan kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat mengetahui fungsi DPRD propinsi Sumatera Utara dalam pengawasan perimbangan keuangan dan ikut serta dalam mengawasi pelaksanaan fungsi DPRD tersebut.

**Metode Penelitian :** dilakukan dengan penelitian nonnatif empiris.

**Kesimpulan :** Pengaturan sistem keuangan di Indonesia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yakni : Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah, Fungsi pengawasan DPRD propinsi Sumatera Utara terhadap pelaksanaan perimbangan keuangan, dilakukan melalui kunjungan langsung ke lapangan. mengadakan dengar pendapat (*hearing*) dengan pimpinan unit kerja. Pengawasan DPRD Sumut terkait penggunaan APBD (tenasuk dan perimbangan) dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan dalam sidang paripurna yang mengundang pihak pemerintah daerah (dalam hal ini Gubernur serta perangkatnya) dan meminta laporan pertanggungjawaban kerja penggunaan anggaran, DPRD propinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan pengawasan perimbangan keuangan mengalami kendala-kendala, yang disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut : Faktor politik, Faktor sumber daya manusia anggota DPRD, Faktor latar belakang pendidikan anggota DPRD, Faktor Peraturan yang tidak tegas, Adanya tumpang tindih dalam pengawasan di daerah.

**Saran :** Dalam rangka penguatan peran DPRD Sumut di bidang pengawasan, sebaiknya DPRD secara institusional melakukan meningkatkan kemampuan dan pengetahuan, konsepsional dan operasional tentang pengawasan perimbangan yang diwujudkan dalam APBD provinsi Sumatera Utara. Guna memudahkan fungsi pengawasan yang bersifat kebijakan. sebaiknya DPRD memakai tenaga ahli yang memiliki kemampuan di masing-masing bidang yang bertugas melakukan pengkajian guna memberikan input. Tenaga ahli ini dapat diambil dari perguruan tinggi yang memang ahli dibidangnya Dengan menggunakan hasil kajian itu diharapkan DPRD tidak salah dalam mengambil kebijakan. Sebaiknya DPRD provinsi Sumatera Utara segera membuat Perda tentang pengawasan DPRD sebagai pedoman yang mengatur tentang pengawasan DPRD . Peraturan Daerah itu akan mempertegas posisi DPRD dalam pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah untuk masa yang datang.